

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemutusan sepihak kontrak sewa kost oleh pemilik dan dampaknya terhadap hak konsumen di Kota Semarang dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Permasalahan muncul ketika pemilik kost mengakhiri masa sewa sebelum waktunya tanpa pemberitahuan maupun ganti rugi kepada penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari pemutusan sepihak serta bentuk perlindungan hukum bagi penyewa sebagai konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan non-doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan sepihak kontrak sewa kost dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan bertentangan dengan asas itikad baik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Penyewa sebagai konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh penyewa akibat pemutusan kontrak secara sepihak, diperlukan kesadaran hukum bagi pemilik kost untuk memberikan ganti rugi kepada penyewa agar hubungan sewa-menyewa berjalan secara adil dan seimbang.

Kata Kunci: Pemutusan Sepihak, Sewa Kost, Perlindungan Konsumen, Wanprestasi